

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Hukum adalah suatu tatanan perbuatan manusia, “Tatanan” adalah suatu sistem aturan. Hukum bukanlah seperti yang dikatakan sebuah peraturan. Hukum adalah seperangkat peraturan yang mengandung semacam kesatuan yang dipahami melalui sebuah sistem. Mustahil untuk menangkap hakikat hukum jika membatasi perhatian pada suatu peraturan yang tersendiri. Hubungan-hubungan yang mempertetapkan peraturan-peraturan khusus dari suatu tatanan hukum juga penting bagi hakikat hukum. Hakikat hukum hanya dapat dipahami dengan sempurna berdasarkan pemahaman yang jelas tentang hubungan yang membentuk tatanan hukum.¹

Hukum juga merupakan aturan yang dapat mengatur perilaku masyarakat sesuai norma yang berlaku. Undang Undang Dasar 1945 pada alinea keempat disebutkan, bahwa melindungi segenap bangsa Indonesia, memajukan kesejahteraan umum, mencerdaskan kehidupan bangsa, serta ikut melaksanakan ketertiban dunia yang berdasarkan kemerdekaan, perdamaian abadi, dan keadilan sosial. Hukum juga dianggap sebagai wadah rekayasa sosial yang dapat digunakan guna mengendalikan tingkah perilaku dan menciptakan kesejahteraan publik.²

Kesadaran hukum adalah suatu kondisi di mana masyarakat mau menghargai, mau mematuhi hukum dengan kesadaran sendiri, tanpa adanya suatu paksaan dari siapa pun. Secara sederhana kesadaran hukum masyarakat pada hakikatnya adalah merupakan basis aktivitas dalam kehidupan sehari-hari, dan dijadikan acuan perilaku oleh warga masyarakat.³ Negara Indonesia merupakan negara hukum sebagaimana tercantum dalam UUD 1945.

¹ Hens Kelsen, *Teori Umum Tentang Hukum dan Negara*, (Bandung: Nusa Media, 2014), hlm. 3

² Galih Orlando, *Efektivitas Hukum Dan Fungsi Hukum Di Indonesia*, Tarbiyah Bil Qalam, Vol. 6.No. 1, (2022), Hal. 49-50.

³ Soerjono Soekanto, *Kesadaran Hukum dan Kepatuhan Hukum*, (Jakarta: Rajawali)

Sehingga konsekuensi nya adalah bahwasanya hukum mengikat setiap tindakan yang dilakukan oleh warga negara Indonesia. Setiap warga negara wajib “menjunjung hukum”. Dalam kenyataan sehari-hari, warga negara yang lalai atau sengaja tidak melaksanakan kewajibannya sehingga merugikan masyarakat, dikatakan bahwa warga negara tersebut “melanggar hukum” karena kewajiban tersebut telah ditentukan berdasarkan hukum.

Dalam hal tersebut, bahwasanya anak sebagai salah satu subjek hukum di negara ini juga harus tunduk dan patuh terhadap aturan hukum yang berlaku, tetapi tentu saja ada perbedaan perlakuan antara orang dewasa dan anak dalam hal sedang berhadapan dengan hukum. Hal ini dimaksudkan sebagai upaya perlindungan terhadap anak sebagai bagian dari generasi muda yang merupakan tumpuan dan harapan masa depan Bangsa Indonesia. Anak merupakan salah satu aset pembangunan nasional, patut dipertimbangkan dan dihilangkan dari segi kualitas dan masa depannya. Tanpa kualitas yang handal dan masa depan yang jelas bagi anak, pembangunan nasional akan sulit dilaksanakan dan nasib bangsa akan sulit pula dibayangkan.⁴

Transportasi merupakan salah satu bagian penting dalam kehidupan masyarakat saat ini. Setiap orang membutuhkan alat transportasi untuk menunjang berbagai macam kegiatan mereka seperti bekerja, sekolah, bepergian maupun aktivitas lainnya. Selain itu, sebagian dari mereka memanfaatkan transportasi sebagai sumber mata pencaharian untuk memenuhi kebutuhan hidup. Menurut Tamin, sebagai suatu sistem jaringan, transportasi memiliki dua peran utama yaitu: (1) sebagai alat bantu untuk mengarahkan pembangunan di perkotaan; (2) sebagai prasarana bagi pergerakan manusia dan barang akibat adanya kegiatan di daerah perkotaan.⁵

Data pelanggaran anak di bawah umur di Tulungagung tahun 2023, dari bulan januari dan february sejumlah 45 pelanggaran, umur 6-9 tahun

⁴ Bunani Hidayat, *Pemidanaan Anak di Bawah Umur*, (Bandung: Alumni, 2014), hlm. 1

⁵ Tamin, O.Z, *Perencanaan dan Pemodelan Transportasi*, (Bandung: ITB, 1997) dikutip dalam Yane Hairunnisa dan Rini Rachmawati, “Kajian Penyediaan Dan Pemanfaatan Pelayanan Transportasi Publik Di Kota Bekasi”, *Jurnal Bumi Indonesia*, Volume 1, Nomor 3, Tahun 2012, Universitas Gadjah Mada, hlm. 164

sejumlah 9 dan umur 10-19 sejumlah 36 pelanggaran.⁶ Sedangkan pada tahun 2024 menurut Kasat Lantas Polres Tulungagung AKP M Taufik Nabila sebanyak 3384 pelanggaran ditemukan. Adapun rinciannya 258 ditindak dengan tilang manual, 649 pelanggaran melalui ETLA dan 2477 ditindak dengan teguran. Pelanggaran terbanyak diantaranya adalah pengendara dibawah umur, tidak memiliki surat lengkap, dan tidak memakai helm.⁷

Banyak faktor yang menyebabkan pengendara sepeda motor di bawah umur masih banyak dijumpai, salah satu faktor utama yaitu kurangnya pengawasan orang tua dan tuntutan sosial. Pola pengasuhan yang baik oleh orang tua dapat menjadi faktor yang berpengaruh terhadap nilai kepatuhan terhadap peraturan.⁸ Orang tua yang dapat berinteraksi dengan baik dan suportif maka akan memperkuat pembentukan psikologi sehingga akan terhindar dari perilaku menyimpang.⁹

Anak dibawah umur sendiri merupakan seseorang yang belum genap berusia 18 tahun dan masih dalam perlindungan khusus dari Negara yang tercantum dalam Undang-undang Nomor 35 tahun 2014. Dari sisi tersebut anak di bawah umur belum cakap untuk mengemudikan kendaraan di jalan karena mereka belum memenuhi persyaratan dalam mengemudikan kendaraan. setiap orang yang mengemudikan kendaraan bermotor di jalan wajib memiliki Surat Izin Mengemudikan (SIM) sesuai dengan jenis kendaraan bermotor yang dikemudikan.¹⁰

Dalam Undang-undang No. 22 Tahun 2009 Tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan telah diatur dalam Pasal 77 ayat (1) menyatakan bahwa setiap pengemudi kendaraan bermotor wajib memiliki surat izin mengemudi (SIM)

⁶ Harian News. (17 Maret 2023). Larangan Berkendara Bagi pelajar/Anak dibawah Umur di Tulungagung. Diakses pada 14 November 2024, dari <https://harian-news.com/larangan-berkendara-bagi-pelajar-anak-dibawah-umur-di-tulungagung/>

⁷ Kubus.id. (19 Oktober 2024). Operasi Zebra 2024 di Tulungagung, Pelanggar Mayoritas Pengendara Dibawah Umur. Diakses pada 14 November 2024, dari <https://kubus.id/operasi-zebra-2024-di-tulungagung-pelanggar-mayoritas-pengendara-dibawah-umur/>

⁸ Utami, Adristindya Citra Nur dan Raharjo, Santoso Tri, Pola Asuh Orang Tua dan Kenakalan Remaja, *Jurnal Pekerjaan Sosial*, vol. 2 no. 1 2019

⁹ Steele, Megan E., Simons, Leslie Gordon dkk, Relationship Between Parenting Style and Children's Behavior Problems. *Asian Social Science*, vol. 7 no. 9 tahun 2020

¹⁰ Pasal 77 ayat 1 Undang-undang Nomor 22 tahun 2009

dan syarat-syarat seseorang mengemudikan kendaraan telah diatur dalam Pasal 81 ayat (2) bahwa syarat usia sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditentukan paling rendah sebagai berikut:

- a. Usia 17 (tujuh belas) tahun untuk surat izin mengemudi A, surat izin mengemudi C, dan surat mengemudi D.
- b. Usia 20 (dua puluh) tahun untuk surat izin mengemudi B I.
- c. Usia 21 (dua puluh satu) tahun untuk surat izin mengemudi B II.

Terhadap pelanggaran pengendara kendaraan bermotor yang berkaitan dengan SIM, termasuk bagi pengendara motor anak di bawah umur merujuk pada Pasal 288 ayat (2) Undang-undang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan yang menentukan pidana kurungan paling lama 1 bulan dan/ denda paling banyak Rp 250.000,00. di bebaskan bagi pengendara yang tidak membawa SIM atau tidak dapat menunjukkan SIM pada saat mengemudikan kendaraan bermotor di jalan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 106 ayat (5) huruf b. Sedangkan bagi pengendara yang mengemudikan kendaraan bermotor dan tidak memiliki SIM, Pasal 281 jo. Pasal 77 ayat (1) UU LLAJ menentukan pidana kurungan paling lama 4 bulan atau denda paling banyak Rp 1.000.000,00.¹¹

Terkait pelanggaran yang dilakukan oleh anak di bawah umur maka berlaku ketentuan yang ada dalam Undang Undang No 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Anak (UU SPPA). Mengenai pidana denda, ketentuan Pasal 71 ayat (3) UU SPPA mengatur apabila dalam hukum materiil diancam pidana kumulatif berupa penjara dan denda, pidana denda diganti dengan pelatihan kerja. Pidana denda tidak termasuk dalam pidana pokok maupun pidana tambahan yang dapat dikenakan kepada anak. Pidana pokok bagi Anak berdasar ketentuan Pasal 71 ayat (1) UU SPPA meliputi : a) pidana peringatan; b) pidana dengan syarat:pembinaan di luar lembaga;pelayanan masyarakat; atau pengawasan; c) pelatihan kerja; d) pembinaan dalam lembaga; e) penjara.Sedangkan pidana tambahan yang

¹¹ Imas Sholihah, *Menyoroti Maraknya Pengendara Motor Dibawah Umur*, *Media Pembinaan Hukum Nasional*, Agustus 2016, hlm. 2

diatur dalam Pasal 71 ayat (2) UU SPPA terdiri dari : a) perampasan keuntungan yang diperoleh dari tindak pidana; atau b) pemenuhan kewajiban adat (denda atau tindakan yang harus dipenuhi berdasarkan norma adat setempat yang tetap menghormati harkat dan martabat anak serta tidak membahayakan kesehatan fisik dan mental Anak).

Pada faktanya, jumlah pengendara sepeda motor di bawah umur semakin bertambah banyak, terutama anak berumur di bawah 17 tahun yang belum memiliki surat izin mengemudi (SIM). Hal ini tentu tidak sesuai dengan Undang-undang No. 22 Tahun 2009 Tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan Pasal 81 ayat 2a bahwa syarat usia sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditentukan paling rendah sebagai berikut “Usia 17 (tujuh belas) tahun untuk surat izin mengemudi A, surat izin mengemudi C, dan surat mengemudi D”. Namun mereka beranggapan bahwa mengendarai sepeda motor ke sekolah sangat efisien, tidak terlambat, lebih hemat, serta memudahkan dalam transportasi. Selain itu, perlengkapan mengendarai kendaraan mereka masih banyak yang tidak sesuai dengan standar dan disebabkan rasa ingin tampil berbeda, merasa kurang pandai jika sesuai standar, serta efek pergaulan yang kurang baik.

Fikih Siyasa adalah salah satu aspek hukum Islam yang tentang pengaturan dan pengurusan kehidupan manusia dalam bernegara demi mencapai kemaslahatan bagi manusia itu sendiri. fikih siyasah merupakan ilmu yang membicarakan tentang siapa sumber kekuasaan, siapa pelaku kekuasaan, apa dasar kekuasaan, dan bagaimana cara-cara pelaksanaan kekuasaan, serta bagaimana menjalankan kekuasaan, dan kepada siapa pelaksana kekuasaan mempertanggungjawabkan kekuasaannya. Pengertian fikih juga ditemukan dalam sabda Rasulullah Saw, yang berbunyi¹²

Berdasarkan kepada pendekatan analisis Mashlahah Mursalah. Praktikal pelaksanaannya dikembalikan kepada kaidah umum. Wewenang membuat kebijakan-kebijakan sepenuhnya berada pada pemerintah. Kewenangan

¹² Totok Jumantoro dan Samsul Munir Amir, *Kamus Ilmu Ushul fikih* (Jakarta: Amzah, 2009), hlm. 63.

penguasa untuk menetapkan sesuatu berdasarkan pertimbangan kemaslahatan dalam pembahasan fikih disebut dengan al-siyasah al-syar'iyah. Menurut Abdul Wahhab Khallaf al-Siyasah Al-Syar'iyah merupakan wewenang penguasa dalam mengatur kepentingan umum dalam Negara Islam sehingga terjamin kemaslahatan dan terhindar dari segala kemudharatan, dalam batas-batas yang ditentukan syara' dan kaidah-kaidah umum yang berlaku.¹³

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan konteks penelitian di atas, maka fokus dalam penelitian pada judul “Pengawasan Orang Tua dan Kesadaran Hukum Terhadap Pelanggaran Penggunaan Sepeda Motor oleh Anak Di bawah Umur dalam Perspektif Fikih Siyasah (Studi Kasus di SMPN 3 Kedungwaru Kabupaten Tulungagung)” adalah sebagai berikut.

1. Bagaimana pengawasan orang tua dan kesadaran hukum anak di SMPN 3 Kedungwaru terhadap pelanggaran penggunaan sepeda motor anak di bawah umur?
2. Bagaimana sanksi hukum anak di bawah umur terhadap pelanggaran pengendara sepeda motor di bawah umur di SMPN 3 Kedungwaru berdasarkan Undang-undang nomor 22 tahun 2009?
3. Bagaimana kesadaran hukum anak di bawah umur terhadap penggunaan sepeda motor dalam perspektif fikih siyasah?

C. Tujuan Penelitian

Berdasarkan fokus penelitian di atas, maka dapat diketahui tujuan penelitian yang dapat dianalisis sebagai berikut.

1. Mendeskripsikan bagaimana pengawasan orang tua terhadap permasalahan penggunaan motor anak di bawah umur dan kesadaran hukum anak di SMPN 3 Kedungwaru terhadap pelanggaran penggunaan sepeda motor anak di bawah umur.

¹³ Al-Yasa' Abubakar, Marah Halim, *Hukum Pidana Islam di Aceh (Penafsiran dan Pedoman Pelaksanaan Qanun Tentang Perbuatan Pidana)*, Dinas Syariat Islam Aceh, hlm.56.

2. Mendeskripsikan sanksi hukum anak di bawah umur terhadap pengendara sepeda motor di bawah umur di SMPN 3 Kedungwaru berdasarkan Undang-undang nomor 22 tahun 2009.
3. Mendeskripsikan kesadaran hukum anak di bawah umur terhadap penggunaan sepeda motor dalam perspektif fikih siyasah.

D. Kegunaan Penelitian

1. Secara teoretis

Hasil dari penelitian ini diharapkan dapat menambah wawasan khazanah keilmuan, serta diharapkan bermanfaat sebagai sumber inspirasi, informasi dan motivasi khususnya yang berkaitan dengan perilaku tertib hukum anak di bawah umur dalam berkendara pada perspektif fikih siyasah.

2. Secara Praktis

Penelitian ini diharapkan untuk menambah dan memperluas pengetahuan tentang hukum, terutama tentang sanksi terhadap pelanggaran lalu lintas bagi pengendara sepeda motor di bawah umur di SMPN 3 Kedungwaru berdasarkan Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 menurut perspektif fikih Siyasah.

E. Penegasan Istilah

1. Secara Konseptual

- a. Pengawasan orang tua

Pengawasan orang tua adalah mengontrol dan mengawasi segala aktivitas yang dilakukan anak baik secara langsung maupun tidak langsung. Sebagai contoh yang baik orang tua harus memberikan bekal untuk membentuk pribadi anak. Bentuk pengawasannya bisa berupa memberikan bimbingan dan nasihat, pengawasan belajar, pemberian motivasi dan penghargaan dan lainnya.

- b. Kesadaran Hukum

Kesadaran hukum dapat diartikan sebagai kesadaran seseorang atau suatu kelompok masyarakat kepada aturan-aturan atau hukum

yang berlaku. Kesadaran hukum sangat diperlukan oleh suatu masyarakat. Hal ini bertujuan agar ketertiban, kedamaian, ketenteraman, dan keadilan dapat diwujudkan dalam pergaulan antar sesama. Kesadaran hukum adalah suatu kondisi di mana masyarakat mau menghargai, mau mematuhi hukum dengan kesadaran sendiri, tanpa adanya suatu paksaan dari siapa pun. Secara sederhana kesadaran hukum masyarakat pada hakikatnya merupakan basis aktivitas dalam kehidupan sehari-hari, dan dijadikan acuan perilaku oleh warga masyarakat.¹⁴

c. Anak

Anak adalah keturunan yang kedua, dalam Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak, dikatakan bahwa anak adalah amanah dan karunia Tuhan Yang Maha Esa, yang dalam dirinya melekat harkat dan martabat sebagai manusia seutuhnya. Lebih lanjut dikatakan bahwa anak adalah tunas, potensi, dan generasi muda penerus cita-cita perjuangan bangsa, memiliki peran strategis dan mempunyai ciri dan sifat khusus yang menjamin kelangsungan eksistensi bangsa dan Negara pada masa depan.¹⁵

d. Berkendara

Berkendara merupakan kegiatan menaiki kendaraan dari satu tempat ke tempat lain dengan menggunakan kendaraan ruang lalu lintas jalan bermotor dengan aman dan tertib lalu lintas.

e. fikih Siyasah

Istilah fikih siyasah terdiri dari dua kata, yakni fikih dan siyasah. Kata fikih berarti tahu, paham dan mengerti.¹⁶ Siyasah menurut Ibn Qayyim dalam Ibn, aqil menyatakan Siyasah adalah segala perbuatan yang membawa manusia lebih dekat kepada kemaslahatan dan lebih

¹⁴ Soerjono Soekanto, *Kesadaran Hukum dan Kepatuhan Hukum*, (Jakarta: Rajawali)

¹⁵ Lihat Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang perlindungan anak

¹⁶ Jubair Situmorang, *Politik Ketatanegaraan Dalam Islam (Sisayah Dusturiyah)*, (Bandung, CV. Pustaka Ceria, 2012), hal. 7

jauh dari kemafsadatan, sekalipun Rasulullah tidak menetapkannya dan bahkan Allah tidak menentukannya¹⁷

2. Secara Operasional

a. Pengawasan orang tua

Pengawasan orang tua merupakan segala aktivitas yang dilakukan oleh orang tua yang bertujuan untuk menjaga keselamatan anak secara langsung maupun tidak langsung agar menjadi pribadi yang baik.

b. Kesadaran Hukum

Kesadaran hukum bermakna sebagai sikap seseorang dalam memaknai tertib hukum yang bertujuan untuk mencapai hidup yang lebih aman dan nyaman. Kesadaran hukum perlu dilatih sejak dini melalui peran orang tua.

c. Anak

Anak adalah seorang yang dilahirkan dari perkawinan antara seorang perempuan dengan seorang laki-laki meskipun tidak melakukan pernikahan tetap dikatakan anak.

d. fikih Siyasah

fikih siyasah ialah ilmu yang mempelajari urusan umat dan negara dengan segala bentuk hukum, pengaturan, dan kebijaksanaan yang dibuat oleh pemegang kekuasaan yang sejalan dengan dasar-dasar ajaran syariat untuk mewujudkan kemaslahatan umat.

F. Sistematika Pembahasan

Pokok pembahasan yang penulis paparkan dalam penelitian ini adalah tentang permasalahan pokok mengenai Pengawasan Orang Tua dan Kesadaran Hukum Terhadap Pelanggaran Penggunaan Sepeda Motor oleh Anak di Bawah Umur Dalam Perspektif Fikih Siyasah (Studi Kasus di SMPN 3 Kedungwaru Kabupaten Tulungagung) yang dalam skripsi ini disusun secara sistematis.

¹⁷ H. A. Djazuli, *fikih Siyasah*, (Jakarta: Kencana), hal. 28

Bab 1 Pendahuluan terdiri dari, konteks penelitian, fokus penelitian, tujuan penelitian, kegunaan penelitian, penegasan istilah, dan sistematika pembahasan.

Bab II Kajian Pustaka terdiri dari deskripsi teori, penelitian terdahulu, dan paradigma penelitian.

Bab III Metodologi Penelitian terdiri dari rancangan penelitian, kehadiran peneliti, lokasi penelitian, data dan sumber data, teknik pengumpulan data, analisis data, pengecekan keabsahan data, dan tahapan penelitian.

Bagian akhir terdiri dari daftar rujukan sementara.

Bab IV Hasil Penelitian merupakan bab yang membahas tentang paparan jawaban secara sistematis mulai dari deskripsi dan analisis data, serta temuan penelitian. Bab ini merupakan salah satu bab yang banyak membahas kaitannya judul yang telah diangkat.

Bab V Pembahasan merupakan bab yang membahas tentang analisis dari implementasi pendekatan *student centered learning* pada pelajaran agama islam dalam meningkatkan kepercayaan diri siswa

Bab VI Penutup merupakan bagian yang berisi kesimpulan hasil penelitian dan saran.